

IMPLEMENTASI TERJADINYA *DOUBLE SWIPE* PADA TRANSAKSI BISNIS NON TUNAI*

Oleh :

Ni Komang Ayu Citra Devi**

I Wayan Novy Purwanto***

Program Kekhususan Hukum Bisnis

Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstrak :

Perkembangan teknologi yang pesat dalam kegiatan jual beli diperlukan untuk memudahkan masyarakat bertransaksi. Salah satu metode yang berkembang yaitu bertransaksi dengan menggunakan kartu kredit yang memberikan keuntungan, namun terdapat pula resiko dalam kegiatan alat pembayaran menggunakan kartu, salah satunya adalah *gesek ganda* kartu yang dilakukan oleh *merchant*. *Double swipe* kartu kredit dapat mengakibatkan penyalahgunaan informasi data dan informasi nasabah, sehingga menempatkan nasabah sebagai konsumen dalam posisi yang lemah. Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana pelaksanaan implementasi pengaturan *double swipe* dalam ketentuan hukum perbankan di Indonesia dan bagaimana sanksi bagi *merchant* yang melakukan *double swipe* dalam transaksi non tunai. Jenis penelitian tulisan ini berdasarkan penelitian hukum empiris. Dalam penulisan penelitian ini digunakan pada jenis pendekatan Perundang-undangan (*the statute approach*)¹. Pengaturan *double swipe* dalam ketentuan hukum perbankan di Indonesia telah memberikan perlindungan terhadap nasabah dengan adanya prinsip perlindungan nasabah yang diberikan oleh Bank sebagai penerbit kartu kredit. Sanksi bagi *merchant* yang melakukan *double swipe* dalam transaksi non tunai dapat berupa sanksi administrasi berupa teguran tertulis, denda administrasi, dan penghentian sementara pelaku usaha dan sanksi pidana berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008.

Kata Kunci : *Double Swipe*, Kartu Kredit, Perbankan.

Abstract :

Rapid technological development in trading is needed to facilitate the public transactions. One of the developing methods is transaction using credit card which give some advantages. However, there also risks in transaction using credit

*Penulis Karya Ilmiah ini Merupakan Diluar Ringkasan Skripsi

**Ni Komang Ayu Citra Devi (1516051167) adalah Mahasiswa Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, Alamat Jl. Kertanegara No. 49 Denpasar, Korespodensi dengan penulis melalui e-mail ayucitradevi97@gmail.com

*** I Wayan Novy Purwanto adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana, Alamat Jl. Padang Udayana No. 20 Denpasar Barat

card, one of them is double swipe did by the merchant. Double swipe may result in misuse of data information and customers' information thus putting the customer in a weak position. The issues discussed are how double swipe arrangement in banking law provisions in Indonesia and how sanctions for merchants who make double swipe in non-cash transactions. The statue approach is used in the writing of this study. Double swipe arrangements in banking law provisions in Indonesia have provided protection to customers with the principle of customer protection provided by the Bank as a credit card issuer. Sanctions for merchants who make double swipes in non-cash transactions may be administrative sanctions in the form of written warning, administrative fine, and temporary suspension of business actor and criminal sanction based on Law no. 11 Year 2008.

Keywords: Double Swipe, Credit Card, Banking.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan Teknologi dan Informasi dewasa kini sangatlah pesat dan mengglobal diseluruh penjuru dunia, termasuk di Indonesia. Kecepatan dan kepesatnya perkembangan teknologi tersebut berkembang atas peranan yang begitu penting, dan diistilahkan dengan dunia tanpa batas, "*borderless world*".²

Semakin meningkatnya kegiatan jual beli di masyarakat, semakin banyak pula cara untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan jual beli, salah satunya adalah transaksi non tunai. Transaksi non tunai saat ini telah menggeser transaksi tunai, dimana transaksi non tunai merupakan sistem pembayaran tanpa menggunakan uang tunai. Karena dalam kehidupan

² Ni Ketut Supasti Dharmawan, Putu Tuni Cakabawa Landra, Ni Putu Purwanti, 2015, "Keberadaan Pemegang Saham Dalam RUPS Dengan Sistem Teleconference Terkait Jaringan Bermasalah Dalam Perspektif Cyber Law", Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 4, No. 1, Mei 2015, h.190, ojs.unud.ac.id, URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/13051> , diakses tanggal 31 Maret , jam 24.17 WITA

masyarakat transaksi non tunai memberikan kemudahan dan keamanan saat bertransaksi.

Transaksi non tunai secara umum berbasis kartu dan elektronik antara lain; *kartu kredit, kartu debit, E-money*. Penggunaan kartu plastik dirasa lebih aman, efisien dan praktis dalam berbagai keperluan sehari-hari.³ Berdasarkan data Asosiasi Kartu Kredit Indonesia, jumlah Kartu Kredit sampai dengan bulan Februari 2018 berjumlah 17.438.938.⁴

Peningkatan penggunaan kartu kredit yang pesat di masyarakat, haruslah didasari dengan adanya perlindungan terhadap konsumen, yang direspon oleh Bank Indonesia (selanjutnya disebut BI) dengan mengeluarkan Peraturan BI No.14/2/PBI/2012 Tentang Perubahan atas Peraturan BI No.11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang dimana menjamin perlindungan kepada konsumen dalam kegiatan Alat Transaksi Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (selanjutnya disebut AMPK).

Dalam prakteknya penggunaan kartu kredit sering terjadi penyimpangan, yang seharusnya merupakan alat transaksi non

³ Kasmir, 2004, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Cet.8, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 318

⁴ Asosiasi Kartu Kredit Indonesia, 2018, *Credit Card Growth*, Available From : URL : <http://akki.or.id/index.php/credit-card-growth> , diakses tanggal 31 Maret 2018, Pukul 24:43 WITA (data yang disajikan oleh AKKI berdasarkan kerjasama di beberapa bank yaitu : BANK BRI, BANK MANDIRI, BANK BNI 46, Danamon, Permata Bank, BCA, BII MayBank, Panin Bank, CIMBNIAGA, UOB, OCBC NISP, citibank, HSBC, Standart Chartered, ANZ, ICBC, BANK MEGA, Bank Bukopin, MNC BANK, Bank Sinarmas, AEON, BANK BNI 46 SYARIAH, QNB)

tunai menjadi alat untuk mencuri data nasabah yang dilakukan oleh pedagang atau *Merchant* dengan cara *Double Swipe* atau penggesekan ganda, pada praktek yang terjadi jika dilakukan *double swiping*, maka data yang tersimpan dalam *magnetic stripe* kartu pembayaran nasabah adalah paket komplet yang tidak terenkripsi dan tidak terjaga dengan *fitur security* meliputi antara lain, data nomor kartu, nama nasabah, tanggal kedaluwarsa (*expiration date*), tiga digit kode keamanan (*card verification value/card verification code*), *service code*, dan lainnya). Dengan demikian, *Double Swiping* yang dilakukan *Merchant* berpotensi untuk memindahkan seluruh data lengkap kartu nasabah yang terdapat dalam track 1 dan 2 *Magnetic Stripe* (baik data yang bersifat publik, seperti nomor kartu maupun berbagai data sensitif lain yang seharusnya bersifat rahasia dan bisa mengarah pada rekening nasabah di bank/lembaga penerbit kartu pembayaran) ke dalam hardisk komputer dan atau *server cash register system* milik *Merchant*.

Pengaturan mengenai penggesekan ganda kartu non tunai telah tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia No. 18/40./PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Pada Pasal 34 huruf b, Bank Indonesia melarang penyelenggaraan jasa sistem pembayaran menyalahgunakan data dan informasi nasabah maupun data dan informasi transaksi pembayaran selain untuk tujuan transaksi pemrosesan pembayaran. Tercakup didalamnya adalah larangan pengambilan data melalui mesin kasir *Merchant*. Namun dalam faktanya adanya pelanggaran tersebut dalam masyarakat. Isu hukum yang pernah terjadi pada tahun 2013 kejadian ini terjadi saat nasabah melakukan pembayaran di salah satu gerai pusat perbelanjaan, biasanya kartu kredit ini cukup *di-deep* di mesin *Electronic Data*

Capture (EDC) milik Bank penerbit kartu kredit. Namun oleh petugas gerai ternyata kartu kredit tersebut masih digesek dalam mesin *Cash Register* atau istilah lainnya adalah *Double Swipe*. Di mesin inilah data kartu kredit tersebut dicuri, dengan seluruh data yang sudah direkam dalam transaksi dan tersimpan dalam mesin kasir bukan tidak mungkin data tersebut dipakai berbelanja secara online oleh *Merchant*. Hal ini lah yang terkadang membuat nasabah atau pemilik kartu tiba-tiba didatangi tagihan yang sangat tinggi padahal mereka sama sekali tidak pernah menggunakannya untuk berbelanja.⁵ Sehingga nasabah menjadi pihak yang sangat dirugikan. Dengan terjadinya hal tersebut *Merchant* dapat dikenakan sanksi berupa *Blacklist* atau dicabut dari kewenangan untuk menjalankan pembayaran melalui *Elektronik Data Capture (EDC)*. Inilah akibat hukum yang dapat diterima oleh pihak *Merchant* yang melakukan penggesekan ganda atau (*Double Swipe*) kartu kredit pada transaksi non tunai.

Hal tersebut dapat mengakibatkan penyalahgunaan informasi data dan informasi nasabah, sehingga menempatkan nasabah sebagai konsumen dalam posisi yang lemah. Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat ditentukan jurnal berjudul **“IMPLEMENTASI TERJADINYA DOUBLE SWIPE PADA TRANSAKSI BISNIS NON TUNAI”**

1.2 Tujuan Penelitian

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa pengaturan tentang *Double Swipe* dalam transaksi non tunai dan Sanksi Bagi

⁵ *Anonym*, 2013, “Mengapa Transaksi Kartu Kredit di Body Shop Harus Gesek Dua Kali?” URL: <http://bisnis.liputan6.com/read/544186/mengapa-transaksi-kartu-kredit-di-body-shop-harus-gesek-dua-kali> , diakses tanggal 31 Maret 2018, Pukul 1:16

Merchant yang melakukan *Double Swipe* dalam Transaksi Non Tunai.

1.3 Rumusan Masalah

1. Mekanisme terjadinya *Double Swipe* dalam transaksi non tunai di pusat perbelanjaan
2. Penyelesaian perkara terjadinya *Double Swipe* dalam transaksi non tunai

II ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian Hukum Empiris merupakan hukum dikonsepsikan sebagai gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan masyarakat yang nyata. Dalam hal ini penelitian akan bertumpu pada aturan Bank Indonesia dan fakta yang ada dan didalam penelitian ini penulis tetap berpijak pada disiplin ilmu hukum. Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris. Soerjono Soekanto juga menjelaskan mengenai penelitian hukum empiris atau sosiologis, yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum. ⁶

⁶ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, h. 51.

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Mekanisme Terjadinya *Double Swipe* Dalam Transaksi Non Tunai

Double Swiping adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan tindakan gesek ganda kartu pembayaran di terminal *Point-of-Sale* (POS) setelah gesekan pertama untuk mendapatkan otorisasi awal dari bank. Menggesekkan kartu yang kedua ini akan mengekspos data lengkap yang terdapat pada *magnetic stripe* dari kartu pembayaran.⁷ Kartu kredit memang digesek di *Electronic Data Captured (EDC)* dan cukup sekali untuk kartu yang tidak memiliki *chip*, sehingga tidak perlu digesek ke *cash register* atau mesin kasir.

Proses penggesekan kartu kredit pada mesin kasir dilakukan untuk mempercepat layanan pembayaran. Proses validasi data pembelian melalui penggesekan ganda dapat menghindari proses pencatatan nomor kartu kredit maupun debit manual yang memerlukan waktu lama. Validasi kartu adalah kepentingan ketika ada kesalahan memasukkan nilai transaksi dan lain sebagainya dapat dilacak dengan mudah dengan memakai nomor yang tercantum dalam *cash register*.⁸

By swiping the card at a shopkeeper's own POS or cash register, it is possible to get access and store all payment cardholder and sensitive authentication data encoded on the magnetic stripe of

⁷ Dewi Rachmat, 2017, "Mengenal *Double Swipe* dalam Transaksi Kartu Kredit/Debit dan Bahayanya", URL: <https://kumparan.com/dewi-rachmat-k/mengenal-double-swipe-dalam-transaksi-kartu-kredit-debit-dan-bahayanya>. Diakses tanggal 14 Oktober 2017

⁸ Ant, "Aprindo: Gesek Dua Kali Percepat Layanan", Nusa Bali, 9 September 2017, h.11

*a customer's card. Cardholder data are any personally identifiable data of the customer who used the card. This includes the primary account number (PAN), cardholder name, expiration date and service code.*⁹

Atau dalam terjemahan “dengan menggesekan kartu pada mesin kasir, akan sangat mungkin untuk mendapatkan akses data sensitive nasabah yang terdapat dalam pita magnetic pada kartu nasabah. Data nasabah yang dimaksud adalah data pribadi apapun yang dapat diidentifikasi oleh mesin kasir. Data yang termasuk adalah *primary account number (PAN)*, nama nasabah, tanggal waktu berakhir, dan kode service nasabah.

Magnetic stripe (pita magnetic) adalah tipe kartu yang mampu menyimpan data dengan memodifikasi daya magnet dari partikel kecil magnetik berbasis besi pada pita dari material magnetik di kartu. Ketika perusahaan *acquirer* menerima permintaan otentikasi kartu kredit, sistemnya akan otomatis mengecek setiap transaksi untuk validitas dan data yang tersimpan pada *magstripe* seperti:

- *Merchant ID*
- Nomor kartu yang valid
- Tanggal kadaluwarsa
- Batas limit kartu kredit

⁹ Central Bank of Bahrain, 2017, Brochure on Double Swiping, URL: [https://www.hbtf.bh/en/BH/AboutUs/Lists/HBTFFDocumentsInstance/Brochure%20\(EN\).pdf](https://www.hbtf.bh/en/BH/AboutUs/Lists/HBTFFDocumentsInstance/Brochure%20(EN).pdf). diakses tanggal 15 November 2017

- Penggunaan kartu, termasuk informasi pengguna untuk mengakses informasi

Pertama, penggesekan dilakukan pada mesin EDC milik pihak *acquirer* (Bank/ lembaga selain Bank) untuk tujuan proses otorisasi kartu (identifikasi, otentikasi, dan otorisasi) ke lembaga penerbit kartu pembayaran. Kedua, penggesekan dilakukan pada alat pembaca kartu (*card reader/ skimmer*) milik toko yang terintegrasi dengan sistem *cash register* untuk tujuan rekonsiliasi pembayaran non-tunai.

Di Indonesia, tindakan double swipe ini sudah terjadi sejak lama dan dipraktikan oleh banyak toko, baik besar maupun kecil yang menerima pembayaran Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) kartu kredit dan kartu debit. Banyak nasabah yang masih tidak menghiraukan lantaran berfikir tindakan tersebut tidak membahayakan. Padahal tindakan double swipe pada kartu merupakan tindakan yang seharusnya tidak dilakukan oleh *Merchant*. Hal ini dikarenakan saat kartu digesekan pada mesin kasir, data nasabah sebagai nasabah bank akan tersimpan pada *database Merchant* tersebut. Hanya dengan modal nama, nomor kartu, tanggal kedaluwarsa dan tiga digit CVV/ CVC saja, pelaku kejahatan dapat melakukan beberapa

transaksi *online* menggunakan kartu kredit yang digunakan untuk kepentingan bisnis lainnya.

2.2.2 Penyelesaian Perkara terjadinya *Double Swipe* dalam Transaksi Non Tunai.

Para pihak dalam mekanisme kartu kredit mempunyai hubungan timbal balik, dalam hubungan timbal balik tersebut timbul hak dan kewajiban para pihak sebagai subyek hukum dalam perjanjian kartu kredit tersebut.¹⁰ Bank tidak hanya memiliki kewajiban penyampaian informasi yang lengkap dan jelas kepada warga masyarakat, namun juga mewajibkan bank untuk menjaga data dan informasi *card holder*. Sedangkan kosumen juga dapat berkontribusi menghindari praktek *double swipe* dengan menjaga kehati-hatian dengan menolak pedagang melakukan gesek ganda dalam transaksi nontunai.

Dunia perbankan di Indonesia dalam menjalankan usahanya menerapkan Prinsip Kerahasiaan (*Confidential Principle*), segala sesuatu yang terkait dengan keterangan, informasi dan data lainnya yang menyangkut nasabah termasuk juga simpanannya harus dirahasiakan. Dapat diartikan bahwa bank tidak boleh membocorkan informasi mengenai nasabahnya, begitu juga dengan pihak yang bekerjasama dengan bank, termasuk juga *Merchant* tidak boleh mengusahakan untuk mencuri data dari nasabah bank tersebut.

¹⁰ Johannes Ibrahim, 2010, *Kartu Kredit - Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan*, PT. Refika Aditama, Bandung, h. 70

Dalam pengaturan hukum perbankan mengenai kartu kredit perlindungan hukum oleh pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dan dapat menyebabkan kerugian nasabah diatur dan dapat dikenakan sanksi yang diberikan berupa sanksi administrative dan sanksi pidana.

Peraturan BI No.14/2/PBI/2012 Tentang Perubahan atas Peraturan BI No.11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu pada Pasal 38 menyebutkan bahwa prinsipal, penerbit, *acquirer*, penyelenggara kliring, dan/atau penyelenggara penyelesaian akhir yang melanggar ketentuan yang dapat menyebabkan kerugian dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran;
- b. denda;
- c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan APMK; dan/atau
- d. pencabutan izin penyelenggaraan kegiatan APMK.

Bank berhak melakukan pemotongan atau penahanan pembayaran terhadap *merchant* berkaitan dengan pemegang kartu memperlmasalahkan kualitas atau menyangkal melakukan transaksi dan terjadi penipuan.¹¹

Kemudian Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa termasuk perbuatan yang dilarang apabila dengan sengaja dan tanpa hak atau

¹¹ *Ibid*, h. 70

melawan hukum mengakses Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan tujuan memperoleh data elektronik.

Kerugian yang dapat ditimbulkan berdasarkan perbuatan yang dilarang tersebut dapat dijatuhkan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dikenakan paling lama 7(tujuh) tahun pidana penjara dan/atau denda paling banyak Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah).

Pasal 32 ayat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengatur mengenai perbuatan yang dilarang yakni memindahkan atau mentransfer Informasi elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak dan mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya. Bagi para pelanggar ketentuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00.

Sanksi-sanksi tersebut diatas diharapkan dapat memberikan jaminan perlindungan dan keamanan kepada nasabah sebagai pengguna kartu kredit dan penyelenggara kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu berkaitan dengan hak dan kewajiban untuk melakukan kegiatan usahanya secara aman dan bertanggung jawab secara hukum.

III PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1. Proses terjadinya *double swipe* dalam transaksi jual beli, dengan cara meng-gesek ganda kartu nasabah yang dilakukan oleh *merchant*, hal ini dapat menyebabkan pedagang

memperoleh data-data yang ada dalam *magnetic stripe* kartu kredit nasabah tersebut, dan terdapat kemungkinan terjadinya pencurian data nasabah.

2. Penyelesaian permasalahan *double swipe* dapat berupa pengenaan Sanksi bagi merchant yang melakukan *double swipe* dalam transaksi non tunai dapat berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Sanksi administrasi yang diberikan yakni berupa teguran, denda, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan APMK, dan/atau pencabutan izin penyelenggaraan kegiatan APMK, sedangkan Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan kartu oleh *merchant*.

3.2 Saran

1. Upaya perlindungan hukum dalam rangka tanggungjawab terhadap nasabah kartu kredit hanya dapat terwujud dengan adanya partisipasi dari berbagai pihak. Pihak nasabah harus bersikap lebih aktif untuk mengetahui hak dan kewajibannya untuk menolak jika kartunya hendak digesek lagi di mesin kasir. Pihak Bank Indonesia harus lebih tegas memerintahkan bank sebagai penerbit kartu kredit dan kartu debit untuk menindak *Merchant* yang melakukan *double swipe* agar tidak terjadinya kembali *double swipe* tersebut, dan juga *merchant* hendaklah berpedoman pada peraturan yang berlaku dalam menjalankan usahanya sehingga hubungan hukum antara pihak bank, merchant dengan nasabah kartu kredit akan berjalan dengan baik karena para pihak saling mengetahui akan hak dan kewajibannya masing-masing.

2. Penerapan sanksi yang diberikan masih sangat minim dan sangat ringan dimana Merchant dapat melakukan kembali perbuatan double swipe tersebut sehingga penanggulan kejahatan pada layanan perbankan elektronik menjadi tanggung jawab bersama pihak-pihak yang terlibat, bank harus menanamkan pemahaman tentang resiko dan edukasi dari pemanfaatan teknologi yang digunakan oleh layanan perbankan bagi pihak-pihak dalam mekanisme penggunaan kartu kredit agar Merchant tersebut merasa jera dan tidak melakukan perbuatan double swipe. Merchant haruslah mematuhi dengan baik peraturan yang telah ditetapkan untuk meminimalisir terjadinya kerugian nasabah, dan sebagai nasabah hendaknya meningkatkan kesadaran akan penggunaan kartu kredit serta resiko-resiko yang mungkin dihadapi

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmadi Miru, 2011, Hukum Kontrak Perancangan Kontrak, Cetakan keempat, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Fathul Laila, 2016, Good Faith dalam Perjanjian Kartu Kredit, Cetakan Pertama, Universitas Muhamadiyah Malang, Malang.
- Harjono, 2008, Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Johannes Ibrahim, 2010, Kartu Kredit - Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Kasmir, 2004, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Cet.8, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta

Jurnal Ilmiah

- Ni Ketut Supasti Dharmawan, Putu Tuni Cakabawa Landra, Ni Putu Purwanti, 2015, "Keberadaan Pemegang Saham Dalam RUPS Dengan Sistem Teleconference Terkait Jaringan Bermasalah Dalam Perspektif Cyber Law", Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 4, No. 1, Mei 2015, h.190, ojs.unud.ac.id, URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/13051>, diakses tanggal 31 Maret, jam 24.17 WITA

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) Diterjemahkan oleh Soedharyo Soimin, 2013, Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42)

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 11 Dasp)

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5945)

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/ 17 /DASP Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu

Website

Anonym, 2013, "Mengapa Transaksi Kartu Kredit di Body Shop Harus Gesek Dua Kali?" URL: <http://bisnis.liputan6.com/read/544186/mengapa-transaksi-kartu-kredit-di-body-shop-harus-gesek-dua-kali> , diakses tanggal 31 Maret 2018, Pukul 1:16

Asosiasi Kartu Kredit Indonesia, 2018, Credit Card Growth, Available From : URL : <http://akki.or.id/index.php/credit-card-growth> , diakses tanggal 31 Maret 2018, Pukul 24:43 WITA